

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu


Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Gading Lestari
Jumlah Anggota : 683 Anggota
No. Akta/Izin : Akta Notaris No.30/N/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016
tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari
Lokasi : Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 107 Ha
Tanggal Kegiatan : 13-23 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

01 November 2019



Bambang Gunardjito #
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) GADING LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : M. Arief Hidayat, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Gading
Lestari Nomor: 30/N/I/2016 tanggal 19 Januari
2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn
- c. Luas dan Lokasi : ±107 hektar, Desa Ngendut, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 679 orang
- e. Alamat kantor : Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. Pengurus : Damun (Ketua Kelompok)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 September 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari.
	1 Oktober 2019 Kantor CDK Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari. dan penetapan pendamping dari CDK Madiun dalam pelaksanaan Lapangan
Pertemuan Pembukaan	13 Oktober 2019, Kantor Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 s/d 21 Oktober 2019, Kantor Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan Lahan Anggota KTH Gading Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan anggota KTH Gading Lestari yang menjadi sample.
Pertemuan Penutupan	22 Oktober 2019, Kantor Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.	Finalisasi Laporan Hasil Penilaian dan Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	30 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan dokumen kepemilikan/penguasaan lahan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari dengan jumlah anggota sebanyak 679 orang, dengan luas lahan + 107 Ha yaitu berupa dokumen SPPT yang telah dapat tertelusur sesuai dengan dokumen Leter C Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan suatu kelompok/kumpulan masyarakat dimana dokumen pemilik/penguasaan lahan berupa dokumen SPPT yang sesuai dengan Leter C. Bukan merupakan badan usaha pemilik sertifikat HGU
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa Kelompok Tani Hutan Gading Lestari telah memiliki peta/sketsa lahan, pembuktian peta sketsa lahan anggota kelompok dengan copy peta blok dengan di beri lingkaran merah pada nomer petak yang tertera dalam lahan anggota, dan disahkan dengan tandatangan kepala desa dan stample pengesahan desa tanggal 18 September 2019, kejelasan batas lahan untuk masing-masing anggota Kelompok Tani Hutan Gading Lestari yaitu patok semen dari hasil pengukuran BPN, selain itu juga terdapat dilapangan batas antar lahan berupa jalan Desa, Sungai, pagar, parit, pematang, tanaman jarak maupun pohon keras seperti Jati maupun Sengon
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Kegiatan penebangan dan pengangkutan dipergunakan sendiri untuk pembangunan rumah. Prosedur pengangkutan telah mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu hasil budidaya. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik lahan yang menjadi anggota kelompok tani hutan
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Seluruh kayu yang berada di lahan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan pohon-pohon yang tumbuh dengan cara budidaya dan lokasi lahan seluruh anggota kelompok tidak berada pada Kawasan Hutan dimana dibuktikan dengan dokumen SPPT yang sesuai dengan Leter C
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari dan telah memiliki Akta Pembentukan Nomor 30/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn. Telah teregistrasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040050.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengesahan Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari telah memiliki dokumen hasil audit internal. Pelaksanaan kegiatan Audit Internal didasarkan atas Surat Perintah Tugas Nomor: 09/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan Berita Acara Audit Internal Dokumen Pengajuan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan audit internal telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari merupakan kelompok hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah berupa Hak Milik (Hak turun temurun) untuk masing-masing anggota kelompok, dan bukan merupakan HGU yang mana berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa HGU adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kelompok Tani (KTH) Gading Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.		memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan Nomor 660/403/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, SPPL tersebut telah relevan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 tahun 2011 tanggal 26 April 2011
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Gading Lestari baru memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disetujui/terregistrasi berdasarkan Nomor 660/403/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok Tani Hutan Gading Lestari baru memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disetujui/terregistrasi berdasarkan Nomor 660/403/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

167.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) GADING LESTARI
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-638 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris No. 30/N/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari, seluas ± 107 ha (683 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Gading Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan